

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECENDERUNGAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGHELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Makassar Utara)**

NURUL OKTAVIANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECENDERUNGAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Makassar Utara)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NURUL OKTAVIANI
A31115047**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECENDERONGAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGSELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

NURUL OKTAVIANI
A31115047

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 06 Agustus 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing II



Dr. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA
NIP 19620817 199002 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECENDERONGAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh


NURUL OKTAVIANI
A31115047

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **27 Agustus 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA	Anggota	3..... 
4.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nurul Oktaviani
NIM : A31115047
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Wajib Pajak
Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar
di KPP Pratama Makassar Utara)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Nurul Oktaviani

PRAKATA

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah *rabbil'amin*, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* atas segala karunia-Nya serta segala kemudahan yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini menjadi sebuah skripsi dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini, peneliti dedikasikan sepenuhnya kepada kedua orang tuaku tersayang Andi Batarawan dan Bahyani serta adik-adikku Nur Aprilya Mutmainnah, Arif Agil Almunawar, dan Muammar Qadafi. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu atas kasih sayang, kesabaran, doa dan dukungannya baik dalam bentuk material maupun non material. Kerja keras yang Bapak dan Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan peneliti menjadi alasan terbesar peneliti dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu di Universitas Hasanuddin. Semoga hal ini dapat menjadi kebanggaan kedua orang tua.

Penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penuh dengan hambatan dan rintangan sehingga membutuhkan banyak waktu. Namun dalam prosesnya, peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa materi, spiritual, moral maupun administrasi. Oleh karena itu, peneliti dengan segala kerendahan hati dan tulus mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi serta memberikan arahan hingga terselesainya skripsi ini. Begitu juga kepada dosen penguji peneliti Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc.Sc., Ak., CA dan Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA.
4. Bapak Drs. Muhammad Ashari, M.SA., Ak., CA, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing peneliti selama menjalani perkuliahan di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Pegawai di Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan pegawai di KPP Pratama Makassar Utara yang telah membantu dan menerima peneliti dengan senang hati.
7. Sahabat-sahabatku Nurbaya, Mia Riska Devi, Irmayana, Nur Fadhilah, Risna Erika, Wiwit Sarifatul, Siti Fatimah, Siti Nurwahyuni, Siska Apriana A.M, Maqfirah Amaliah, Sri Murti Ningsih, Risnawati,

Rabiyatul Adwiyah, Rosani Chairunnisa Ikhsan dan Muhammad Firsia Wirawan yang telah membantu dan memberi semangat.

8. Sosok sahabat yang selalu mendampingi peneliti baik suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi kepada peneliti, Sri Mutmayani.
9. Teman-teman, kakak dan adik seperjuangan organisasi yang telah memberikan banyak pengalaman hidup dan membuat masa-masa kuliah peneliti lebih bermanfaat. Ikatan Mahasiswa Akuntansi, Keluarga Mahasiswa Masjid Darul 'Ilmi dan kegiatan kepanitiaan lainnya.
10. Seluruh teman Rectoverso yang peneliti tidak bisa sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doanya selama menjalani studi di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 26 Agustus 2020

Nurul Oktaviani

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara)

Nurul Oktaviani
Andi Kusumawati
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara baik secara parsial maupun simultan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* dan menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi linear berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 responden sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Berdasarkan hasil pengujian, variabel keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Secara simultan, keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh dan signifikan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata Kunci: Keadilan, Sistem *Self Assessment*, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran, Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

ABSTRACT

Factors Affecting Tendency of Taxpayers to Commit Tax Evasion (Case Study on The Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Makassar Utara)

Nurul Oktaviani
Andi Kusumawati
Agus Bandang

This study aims to test the influence of fairness, self assessment system, understanding of taxation, sanction of taxation, and the accuracy of the allocation of expenditure on the tendency of taxpayers to commit tax evasion at KPP Pratama Makassar Utara either partially or simultaneously. The samples are defined by using simple random sampling method and using primer data. This study using quantitative approach and multiple linear regressions analysis. The data was collected by using questionnaire given to 100 respondents as individual taxpayers that registered at KPP Pratama Makassar utara. Based on the result of the tests, fairness, self assessment system, understanding of taxation, sanction of taxation, and the accuracy of the allocation of expenditure variable partially have a negative and significant effect on the tendency of taxpayers to commit tax evasion. Simultaneously, fairness, self assessment system, understanding of taxation, sanction of taxation, and the accuracy of the allocation of expenditure variable have a significant effect on the tendency of taxpayers to commit tax evasion.

Keywords: *Fairness, Self Assessment System, Understanding of Taxation, Sanction of Taxation, The Accuracy of The Allocation of Expenditure, Tax evasion*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.1.2 Teori Keadilan.....	14
2.1.3 Definisi Pajak.....	15
2.1.4 Fungsi Pajak.....	16
2.1.5 Jenis Pajak.....	18
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	20
2.1.7 Definisi Wajib Pajak.....	22
2.2 Deskripsi Teoretis tentang Variabel Penelitian.....	23
2.2.1 Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	23
2.2.1.1 Pengertian Penggelapan Pajak.....	23
2.2.1.2 Cara Mencegah Penggelapan Pajak.....	23
2.2.1.3 Terjadinya Kejahatan/ Pidana Perpajakan.....	24
2.2.2 Keadilan.....	26
2.2.3 Sistem <i>Self Assessment</i>	29
2.2.4 Pemahaman Perpajakan.....	32
2.2.5 Sanksi Perpajakan.....	34
2.2.6 Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran.....	36
2.3 Penelitian Terdahulu.....	37
2.4 Kerangka Pemikiran.....	44
2.5 Hipotesis.....	47
2.5.1 Pengaruh Keadilan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	47
2.5.2 Pengaruh Sistem <i>Self Assessment</i> terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	48

2.5.3	Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	49
2.5.4	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) ...	50
2.5.5	Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	51
2.5.6	Pengaruh Keadilan, Sistem <i>Self Assessment</i> , Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Secara Simultan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....		54
3.1	Rancangan Penelitian.....	54
3.2	Tempat dan Waktu	54
3.3	Populasi dan Sampel.....	55
3.3.1	Populasi.....	55
3.3.2	Sampel	55
3.3.3	Metode Penentuan Sampel.....	55
3.4	Jenis dan Sumber Data	56
3.4.1	Jenis Data.....	56
3.4.2	Sumber Data.....	56
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	58
3.6.1	Variabel Penelitian	58
3.6.2	Definisi Operasional.....	58
3.6.2.1	Variabel Independen atau Variabel X.....	59
3.6.2.2	Variabel Dependen atau Variabel Y	62
3.7	Instrumen Penelitian	63
3.8	Analisis Data.....	64
3.8.1	Statistik Deskriptif	65
3.8.2	Pengujian Kualitas Data.....	66
3.8.2.1	Uji Validitas Data.....	66
3.8.2.2	Uji Reliabilitas	66
3.8.3	Uji Asumsi Klasik	67
3.8.3.1	Uji Normalitas	67
3.8.3.2	Uji Multikolinearitas	67
3.8.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	67
3.8.4	Uji Hipotesis.....	68
3.8.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68
3.8.4.2	Uji Statistik F.....	68
3.8.4.3	Uji Statistik t	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		70
4.1	Deskripsi Sampel Penelitian	70
4.1.1	Proses Pengumpulan Data Primer Penelitian	70
4.1.2	Analisis Karakteristik Responden.....	70
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	72
4.3	Hasil Uji Kualitas Data	75

4.3.1 Uji Validitas Data.....	76
4.3.2 Uji Reliabilitas	77
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	78
4.4.1 Uji Normalitas	78
4.4.2 Uji Multikolinearitas	79
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	80
4.5 Uji Hipotesis	80
4.5.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	81
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83
4.5.3 Uji Statistik F.....	83
4.5.4 Uji Statistik t.....	84
4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	87
4.6.1 Pengaruh Keadilan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	88
4.6.2 Pengaruh Sistem <i>Self Assessment</i> terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	89
4.6.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	90
4.6.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	91
4.6.5 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	92
4.6.6 Pengaruh Keadilan, Sistem <i>Self Assessment</i> , Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	93
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	97
5.3 Keterbatasan Penelitian	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	2
2.1 Penelitian Terdahulu	38
4.1 Karakteristik Responden Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Biodata	104
2. Kuesioner Penelitian	105
3. Uji Statistik Deskriptif	110
4. Uji Kualitas Data	111
5. Uji Asumsi Klasik	117
6. Uji Regresi Linear Berganda	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi: “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang ”. Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Hingga saat ini, pajak mempunyai peranan penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa imbalan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ilyas dan Burton, 2014:6). Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dimaksudkan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya. Adapun menurut UU No. 6 tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan jasa secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan maupun peraturan dalam pengelolaan pajak, dimana salah satu fungsinya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk, guna mencapai peningkatan kesejahteraan penduduk (Ardiansyah, 2017). Meskipun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak, akan tetapi dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target bahkan melampaui target yang ditentukan.

Berikut target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014-2018 pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2014	Rp. 1.072 triliun	Rp. 981 triliun
2015	Rp. 1.294 triliun	Rp. 1.055 triliun
2016	Rp. 1.355 triliun	Rp. 1.105 triliun
2017	Rp. 1.283 triliun	Rp. 1.151 triliun
2018	Rp. 1.424 triliun	Rp. 1.315 triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Republik Indonesia (diolah, 2020)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak untuk lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun tidak mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan data tersebut, beberapa kendala yang menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan seperti, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan adanya keterbatasan kapasitas. Tahun 2018 penerimaan pajak dikatakan cukup optimal dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Persentase penerimaan pajak mencapai 92%. Hal tersebut merupakan persentase tertinggi yang dapat dicapai jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Tingginya penerimaan pajak yang dicapai pada tahun 2018 disebabkan karena meningkatnya penerimaan pajak migas dan juga didukung dengan penerimaan lainnya seperti, penerimaan pajak sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor konstruksi dan real estate, sektor pertambangan, dan sektor pertanian (<http://www.pajak.go.id>).

Salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak berpikir bahwa pajak yang mereka bayar, manfaatnya tidak dapat mereka rasakan secara adil dan merata. Kemudian masih adanya wajib pajak yang membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan. Menurut wajib pajak sebagai pembayar pajak, pajak dapat mengurangi pendapatan yang telah diperolehnya sehingga menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mencari cara agar beban pajak terutangnya dapat berkurang sebesar mungkin (Octavia, 2017).

Ada tiga bentuk usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang yang dibayar yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak) (Pohan, 2017:81). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*). *Tax evasion* (penyelundupan/ penggelapan pajak) adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya namun metode yang digunakan

bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan *tax saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya.

Salah satu usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang yang tidak dibenarkan yaitu *tax evasion* (penyelundupan/ penggelapan pajak). Usaha yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/ tindak pidana fiskal atau kriminal (Pohan, 2017:81). Salah satu contoh dari *tax evasion* yaitu membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, bahkan tidak melaporkan SPT.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Keadilan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Wajib pajak mengakui bahwa hal tersebut telah dilaksanakan dengan adil ketika pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin meningkat (Permatasari, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Sistem pemungutan pajak yang sesuai juga memengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Sebagian besar sistem pemungutan pajak di

Indonesia, sejak tahun 1984 hingga sekarang ditetapkan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dengan diberlakukannya sistem *self assessment* proses pemungutan pajak diharapkan dapat terlaksana secara sederhana dalam artian lebih rapi, terkendali, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Ardiansyah, 2017). Sehingga wajib pajak dituntut untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2013) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) juga menyatakan bahwa sistem *self assessment* perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, agar dapat menerapkan sistem *self assessment* yang baik dan benar, maka diharapkan agar wajib pajak dapat mengetahui maupun memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilihat dari wajib pajak yang mengetahui hak maupun kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak yang kurang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Zulaikha (2014) mengatakan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki

pemahaman perpajakan yang baik, maka akan memahami pula bahwa penggelapan pajak merupakan perbuatan yang tidak etis untuk dilakukan. Penelitian yang dilakukan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melakukan pembayaran pajak. Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk tidak melaksanakan pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pajak. Jika dihubungkan dengan *theory of planned behavior* ketika wajib pajak berencana untuk melakukan penggelapan pajak, maka ia akan mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi yaitu berupa sanksi pajak. Ketika diterapkan sanksi pajak yang berat, maka wajib pajak akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat penerapan sanksi pajak maka tindakan penggelapan pajak akan semakin menurun (Salam, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Selain sanksi pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran juga dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Ketepatan pengalokasian pajak

adalah pemanfaatan dana pajak yang dirasakan oleh masyarakat melalui fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Octavia, 2017). Ketepatan pengalokasian uang pajak oleh pemerintah dapat memengaruhi kemauan ataupun kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa, pajak dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dan bukti nyata dari hal tersebut dilihat dari semakin banyak pembangunan ataupun fasilitas umum yang tersedia dan dapat dinikmati bersama. Dan pembangunan ataupun fasilitas umum yang dinikmatinya telah sesuai dengan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak. Sehingga ketika wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya namun apa yang dibutuhkannya tidak terpenuhi, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi dan kemauan untuk membayar pajak akan semakin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Octavia (2017) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Ardiyaksa (2014) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armina (2016) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Di Makassar yang penduduknya sangat menjunjung tinggi norma maupun nilai-nilai kehidupan, faktanya banyak kasus penggelapan pajak yang masih sering terjadi dan dampaknya sangat merugikan negara. Beberapa kasus yang terjadi di Makassar, Tiga perusahaan pengemas barang (CV Marine 33, CV Rezky Bahari, dan CV Putri Laut Biru) mengaku tidak berhak menyetorkan beban pajak eksportir mereka ke KPP Pratama Makassar. Alasan perusahaan-perusahaan tersebut menolak beban pajak eksportir karena pihak yang lebih berhak melakukan pembayar ialah PT. Suryagita Nusaraya (SN). Dimana PT. SN

tersebut, diduga telah melakukan penghindaran pajak kegiatan eksportir barang dengan melakukan modus penipuan. Akibatnya negara dirugikan hingga mencapai ratusan miliar rupiah karena kasus tersebut (<http://www.beritasatu.com>). Sedangkan kasus lainnya, seorang wajib pajak dengan inisial AH melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan SPT PPh Badan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Pengusaha tersebut melakukan penggelapan pajak terhadap dua perusahaan yang dikelolanya. Selaku Direktur PT. Intikarsa Global Energi (IGE) dinyatakan tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipotong atau dipungut, hal ini terjadi pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2012, selaku Direktur PT. Intikarsa Global Kontruksi (IGK) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari PPN yang telah dipungut. Dua kasus yang dilakukan pengusaha tersebut merugikan negara hingga mencapai miliaran rupiah (<http://bisnis.tempo.com>).

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak di wilayah KPP Pratama Makassar Utara. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017) dengan judul, Pengaruh Keadilan, Sistem *Self Assessment*, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Perbedaan dari penelitian tersebut dilihat dari objek penelitian dan variabel yang digunakan yaitu dengan mengeluarkan variabel religiusitas, dan menambah variabel sanksi perpajakan dan variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran. Variabel sanksi perpajakan ada dalam saran penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017). Sedangkan untuk objek penelitian, selain adanya saran dari peneliti untuk melakukan penelitian di tempat yang berbeda, juga karena adanya salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di wilayah kerja Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (KPP Pratama Makassar Utara). Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang terkait dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini mengkaji ulang faktor-faktor yang dapat memengaruhi tindakan *tax evasion* dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak?
2. Apakah sistem *self assessment* berpengaruh terhadap Kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap Kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak?
5. Apakah ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak?
6. Apakah keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui pengaruh.

1. Keadilan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
2. Sistem *self assessment* terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
3. Pemahaman perpajakan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
4. Sanksi perpajakan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
5. Ketepatan pengalokasian pengeluaran terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
6. Keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran secara simultan terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi masyarakat luas ataupun sebagai referensi untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya terkait dengan variabel keadilan, penerapan sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran yang memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi KPP Pratama Makassar Utara, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi maupun gambaran dalam menyusun kebijakan yang tepat agar dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang terkait dengan variabel keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, penjelasan terkait penelitian terdahulu, kerangka penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional setiap variabel, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data dan pengujian sampel, pengujian hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, dan hasil analisis data.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dari peneliti, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*Attribution Theory*) menjelaskan mengenai proses bagaimana seseorang menafsirkan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya dalam menanggapi peristiwa tersebut. Fritz Heider mengembangkan teori atribusi dengan argumentasi bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal merupakan faktor yang berasal dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal merupakan faktor dari luar yang dimiliki oleh seseorang (Suartana, 2010:181). Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, dimana perilaku seseorang dinilai sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan (Ardiansyah, 2017). Berdasarkan teori tersebut, seseorang termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu.

Dalam penelitian keperilakuan, teori atribusi menerapkan variabel *locus of control*. Dimana variabel tersebut terdiri dari dua komponen yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control* (Suartana, 2010:181). *Internal locus of control* merupakan perasaan seseorang yang menjelaskan bahwa dia mampu secara personal memengaruhi kinerjanya serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian, dan usaha yang dimilikinya. Sedangkan *external locus of control* merupakan perasaan seseorang yang menjelaskan bahwa perilakunya sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar pengendaliannya.

Ada dua hal pengelompokan yang memutarbalikkan arti dari atribusi itu sendiri. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar dimana seseorang cenderung meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, seseorang cenderung berprasangka dalam menghubungkan kesuksesan yang dicapainya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan menghubungkan kegagalannya akibat dari faktor-faktor eksternal (Ardiansyah, 2017). Teori atribusi berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Teori atribusi berhubungan dengan pemahaman perpajakan wajib pajak yang merupakan pengaruh dari faktor internal seseorang, sedangkan keadilan, sistem *self assessment*, sanksi pajak, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran merupakan faktor eksternal yang dapat membuat seseorang mengambil keputusan. Faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak sangat dipengaruhi perilaku atau keputusan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak (Ardiansyah, 2017).

2.1.2 Teori Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpegang kepada kebenaran, memihak yang benar, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat, baik itu perbuatan maupun perlakuan yang adil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Tobing, 2015).

Setiap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan didasari dari faktor utama yaitu keadilan. Menurut Adam Smith, prinsip utama dalam pemungutan

pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang menyatakan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, dimana pembayaran sedapat mungkin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, yaitu dengan membandingkan penghasilannya dengan manfaat yang diterima dari negaranya.

Menurut Mardiasmo (2018:4), untuk mencapai keadilan dalam perpajakan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Dimana keadilan dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa teori keadilan didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya. Persepsi keadilan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak akan menjelaskan berbagai sikap dan perilaku kerja, dimana wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan membandingkan dirinya dengan individu lain melalui pembayaran pajak yang dilakukannya dengan manfaat yang diperoleh atau dinikmati dari negaranya.

2.1.3 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah (Ilyas dan Burton, 2014:6).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja.

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets.

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Adapun pengertian pajak menurut UU No. 6 Tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU. No. 16 Tahun 2009:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur yang melekat dalam pengertian pajak (Ilyas dan Burton, 2014:7).

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.4 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi dari pajak yang umum ditemukan dalam literatur pajak. Namun seiring perkembangannya, fungsi pajak ditambahkan dua fungsi yaitu fungsi demokrasi dan redistribusi (Ilyas dan Burton, 2014:13).

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi budgetair merupakan fungsi pajak di sektor publik, dimana pajak berguna dalam mengumpulkan pembayaran pajak sebanyak-banyaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal karena secara historis merupakan fungsi yang pertama kali timbul dan kegunaannya bersifat langsung yaitu pemerintah yang memungut dana dari masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara tanpa adanya kontra-prestasi secara langsung yang ditunjukkan kepada wajib pajak.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak *regulerend* merupakan fungsi pajak yang terletak di sektor swasta dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Istilah *Fiscal Policy* dalam fungsi *regulerend* merupakan suatu alat pembangunan yang mempunyai satu tujuan untuk menemukan dana-dana yang digunakan untuk melakukan investasi publik bagi sektor-sektor produktif sekaligus mencegah pengeluaran yang dapat menghambat pembangunan. Contoh aplikasi fungsi pajak *regulerend* seperti memberikan tarif pajak yang sangat tinggi pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras yang tinggi (Pohan, 2017:39).

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi pajak demokrasi merupakan salah satu wujud adanya sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Dimana jika seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak, maka

seseorang tersebut mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Pembayar pajak dapat melakukan protes (*complaint*) terhadap pemerintah, jika pemerintah tidak melakukan pelayanan yang baik.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi pajak redistribusi merupakan fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dengan adanya tarif progresif, yaitu dikenakan pajak yang lebih besar untuk masyarakat yang berpenghasilan besar sedangkan pengenaan pajak yang lebih kecil untuk masyarakat yang berpenghasilan lebih kecil atau sedikit.

2.1.5 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu menurut sifatnya, sasaran atau objeknya, dan menurut lembaga pemungutannya (Ilyas dan Burton, 2014:39).

1. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. Misalnya, PPh.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/ Objeknya

Jenis pajak menurut sasaran atau objeknya dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya), kemudian diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya, PPh.
- b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis pajak dapat dibagi dua menurut lembaga pemungutnya, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (Pajak Pusat) dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pajak Daerah).

- a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun hasil pemungutan pajak pusat dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak diantaranya: PPh, PBB, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang terutang dan bersifat memaksa yang berdasarkan

undang-undang, dengan imbalan yang tidak didapatkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah beserta kemakmuran rakyat. Pengelolaan pajak daerah dibagi atas pajak yang dikelola oleh provinsi dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/ kota.

Proses administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan proses administrasi pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah pemerintah daerah setempat (Ardiansyah, 2017).

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Beberapa asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *“An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations”*. Menyebutkan empat prinsip yang disebut dengan *“Four Maxims/Four Canons”* (Pohan, 2017:46).

1. Equality/Equity

Pemungutan pajak harus adil dan merata. Maksudnya, pengenaan jumlah pajak yang dibayar sebanding dengan kemampuan wajib pajak serta mendapatkan pelayanan pemerintah yang sesuai dengan pajak yang dibayarkan.

2. Certainty

Penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Sehingga wajib pajak harus mengetahui secara jelas jumlah pajak terutang, tepat waktu dalam membayar pajak, dan tidak melebihi batas waktu pembayaran yang ditentukan.

3. *Convenience*

Pemerintah dalam memungut pajak sebaiknya memperhatikan saat yang tepat, yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Contohnya, pemungutan pajak dilakukan saat penerimaan gaji, bonus, deviden, dan bunga deposito.

4. *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan pajak bagi kantor pajak diharapkan seminimum mungkin. Begitupula dengan pajak terutang wajib pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak itu sendiri.

Adapun beberapa asas pemungutan pajak (Ilyas dan Burton, 2017:34).

1. Asas Tempat Tinggal atau Asas Domisili

Asas domisili didasarkan pada tempat tinggal atau domisili seseorang dalam melakukan pemungutan pajak. Suatu negara memungut pajak terhadap seseorang berdasarkan penghasilan yang diperolehnya dan bertempat tinggal atau berdomisili di negara tersebut tanpa memperhatikan status kewarganegaraan orang tersebut baik warga negaranya maupun warga negara asing.

2. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak berdasarkan kebangsaan suatu negara. Suatu negara memungut pajak kepada setiap bangsa asing di Indonesia meskipun bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Asas Sumber

Pemungutan pajak berdasarkan sumber atau tempat memperoleh penghasilan. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang

yang memperoleh penghasilan di tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

2.1.7 Definisi Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

“Wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2018:60).

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Meminjamkan dan memperlihatkan catatan ataupun buku, dokumen yang dijadikan dasar atau dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diterima, berhubungan dengan kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas wajib pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.2 Deskripsi Teoretis tentang Variabel Penelitian

2.2.1 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan salah satu perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak yang ditanggungnya dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2018:11). Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan.

2.2.1.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Pengertian penggelapan pajak adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal atau bertentangan dengan undang-undang dengan cara menyembunyikan keadaan sebenarnya (Pohan, 2013:23).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar undang-undang. Seperti contohnya, menyampaikan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak dalam hal menyampaikan SPT. Bahkan bisa saja wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*) (Sutedi, 2016:268).

2.2.1.2 Cara Mencegah Penggelapan Pajak

Adapun cara mencegah wajib pajak melakukan penggelapan pajak dapat berupa, pemeriksaan pajak (*tax audit*) sistem informasi. Contohnya, melakukan dialog dan saling tukar pandangan antara wajib pajak dan fiskus. Melakukan proses administrasi pajak, dengan prosedur meliputi pendaftaran wajib pajak,

penetapan, serta penagihan maupun penegakan hukum (*probability of detection and level of penalties*).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia dalam mengurangi terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) telah lama diadakan. Di Indonesia, tahun 1972 pemerintah telah melaksanakan sidang terkait pembahasan penggelapan pajak melalui SGATAR (*Study Group on Asian Tax Administration and Research*) dengan salah satu tema utama dalam sidang tersebut adalah *Some Aspects of Income Tax Avoidance or Evasion* (Sutedi, 2016:269).

2.2.1.3 Terjadinya Kejahatan (Pidana Perpajakan)

Dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42, menurut UU No. 6 tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 berisi bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana perpajakan disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

- a. Adanya unsur kealpaan yaitu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhatian, dan kurang mengindahkan kewajibannya dalam perpajakan. Dimana hal tersebut masih bersifat pelanggaran perpajakan.

Unsur kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal berikut:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak.
2. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang.

- b. Adanya unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sifatnya sudah kejahatan atau pidana perpajakan.

Unsur kesengajaan dalam perpajakan terjadi dalam hal sebagai berikut.

1. Tidak mendaftarkan diri sebagai WP atau PKP, menyalahgunakan ataupun menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP.
2. Tidak menyampaikan SPT.
3. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
4. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
5. Memberikan pencatatan, pembukuan, atau dokumen yang dipalsukan.
6. Tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya.
7. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain.
8. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Beberapa alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak sebagai berikut (Damayanti, 2017).

1. Adanya ketentuan perpajakan yang belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu sehingga terdapat peluang untuk melakukan penggelapan pajak.
2. Kemungkinan perbuatannya relatif kecil untuk diketahui.
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada resikonya.
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat.
5. Tidak adilnya ketentuan perpajakan yang berlaku terhadap sesama wajib pajak.

6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

2.2.2 Keadilan

Prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak menurut Adam Smith adalah keadilan dalam perpajakan (Pohan, 2017:148).

“Menyatakan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara”.

Adapun asas keadilan Adam Smith dengan teori “*The Equity Principle*” yang merupakan salah satu dari teori *Four Maxims/ Cannon*, yaitu bahwa pemungutan pajak harus dibebankan secara adil.

1. Pajak yang harus dibebankan kepada masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
2. Apabila diperlukan penerimaan lebih besar, sedangkan manfaat dari belanja negara tersebut yang dinikmati masing-masing wajib pajak tidak bisa ditentukan, seperti pertahanan nasional dan kantibmas, serta pembelian sembako yang dibagikan kepada rakyat miskin, maka pajak dipungut dari masyarakat berdasarkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner (1835-1917) pemungutan pajak yang adil adalah pemungutan pajak yang diberlakukan secara umum kepada semua wajib pajak dan dibebankan kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (*ability to pay*) secara merata (Pohan, 2017:148). Yang berarti bahwa satu struktur tarif pajak berlaku kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kemampuan dalam membayar pajak. Semakin besar kemampuan membayar (*ability to pay*) wajib pajak, semakin besar persentase pajak yang harus dibayar.

Pemungutan pajak yang adil menurut Mardiasmo, (2018:4). Dalam mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak

harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, adil dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

Keadilan dalam perpajakan ada dua macam yaitu, keadilan horizontal dan keadilan vertikal (Pohan, 2017:148).

1. Keadilan Horizontal (*Horizontal Equity*) adalah keadilan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata. Berarti bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama.
2. Keadilan Vertikal (*Vertical Equity*) adalah keadilan pajak yang hakikat kewajiban pembayaran pajaknya memiliki kemampuan pembayaran yang tidak sama. Berarti bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan yang lebih besar maka harus membayarkan pajaknya dengan jumlah yang lebih besar pula. Dengan kata lain setiap orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda, harus membayar pajaknya dengan jumlah yang berbeda pula.

Syarat-syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal (Pohan, 2017:150).

1. Syarat Keadilan Horizontal (*Horizontal Equity*)
 - a. Definisi penghasilan. Wajib pajak yang memiliki beban pajak sama karena memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

- b. *Globality*. Termasuk seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran membayar (*The Global Ability to Pay*) sehingga harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
 - c. *Net Income*. Yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Sebab penerimaan atau perolehan yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan tidak dapat dipakai lagi untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak. Jadi yang digunakan untuk biaya tersebut tidak termasuk tambahan kemampuan ekonomis.
 - d. *Personal Exemption*. Untuk wajib pajak orang pribadi, suatu pengurangan untuk memelihara diri wajib pajak harus diperkenankan. Dalam Undang-Undang PPh disebut penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - e. *Equal Treatment for The Equals*. Jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama, tanpa membedakan jenis-jenis sumber penghasilan.
2. Syarat Keadilan Vertikal (*Vertical Equity*)
- a. *Unequal Treatment for The Unequals*. Yang membedakan besarnya tarif pajak adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau jenis penghasilan.
 - b. *Progression*. Bila jumlah penghasilan seorang wajib pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menetapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

2.2.3 Sistem *Self Assessment*

Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan wujud pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya demi penyelenggaraan pembiayaan negara serta terlaksananya pembangunan nasional (Felicia, 2017).

Sebagian besar sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*. Menurut UU No. 6 tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009, sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang akan disetorkan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif dibandingkan fiskus (pemerintah) yang hanya mengawasi. Setiap wajib pajak berkewajiban untuk menyetorkan uang mereka sendiri sehingga pemerintah selaku pemungut pajak harus membuat sistem perpajakan yang cenderung praktis namun efektif dan efisien. Sistem perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, dimana jika penerapan sistem perpajakan baik maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dengan baik pula (Rahman, 2013).

Adapun sistem pemungutan pajak sebagai berikut (Pohan, 2017:66).

1. *Self Assessment System* (Sistem Menghitung Pajak Sendiri)

Sistem *self assessment* ialah sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan tanggung jawab ataupun kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.

- b. Memotong atau memungut sendiri pajak yang harus dipotong dan dipungut.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Tata cara tersebut akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan ataupun pemahaman pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Ciri-ciri *self assessment system* adalah :

- a. Wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Fiskus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- b. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

2. *Official Assessment System* (Pemungutan dengan Sistem Ketetapan)

Official assessment system adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif maupun kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya tanggung jawab aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil jika aparatur perpajakan telah memenuhi kebutuhan kualitas maupun kuantitasnya.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah :

- a. Fiskus mempunyai wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajak yang terutang.
- c. Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

3. *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerimaan penghasilan.

Ciri-ciri *withholding system*:

- a. Pihak pemotong atau pihak pemungut pajak yang mempunyai wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak pemungut ataupun pemotong (*withholder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya.
- c. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan ataupun pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*withholder*).

Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, dimana cara tersebut memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya dan diharapkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar. *Self assessment* sistem yang diberlakukan di Indonesia

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh dalam diri wajib pajak untuk itu diharapkan wajib pajak dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Pemahaman Perpajakan

Menurut Zulaikha (2014), pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak paham akan perpajakan dan menerapkan pemahaman tersebut dalam membayar pajak.

Pemahaman akan peraturan perpajakan dianggap erat kaitannya dengan pembayaran pajak karena wajib pajak yang telah mengetahui dan memahami dengan benar hak maupun kewajibannya dalam perpajakan, mereka akan secara sadar dan suka rela memenuhi pembayaran pajaknya. Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, secara tidak langsung kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan akan terpenuhi dan akan mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang menguasai ataupun memahami perpajakan akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya dan berusaha agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan.

Hal-hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut (Ilhamsyah, 2016).

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang wajib pajak. Dimana, wajib pajak akan melakukan kewajiban dan memperoleh haknya jika mereka sudah

mampu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.

2. Kepemilikan NPWP. Agar administrasi perpajakan lebih efisien, wajib pajak yang sudah berpenghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Dimana, wajib pajak yang memiliki pengetahuan ataupun pemahaman mengenai sanksi pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena mengetahui dan paham bahwa melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi.
4. Memiliki pengetahuan maupun pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak. Wajib pajak yang paham tentang tarif pajak yang berlaku mampu menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP, wajib pajak paham tentang peraturan perpajakan.
6. Wajib pajak dapat memahami ketentuan-ketentuan perpajakan melalui pelatihan tentang pajak yang diikutinya.

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran perpajakan dalam diri wajib pajak itu sendiri.

Terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Ilhamsyah, 2016).

1. Kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara karena merupakan sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara.

2.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa pemberian hukuman kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan peraturan (undang-undang) dapat diartikan sebagai batasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya untuk tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi, peraturan ataupun undang-undang tidak akan dilanggar (Rahayu, 2017).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain bahwa sanksi perpajakan digunakan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62).

Dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat mencegah wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak yang mempertimbangkan risiko yang akan dihadapinya ketika melakukan penggelapan pajak, maka mereka akan cenderung tidak akan melakukan kejahatan.

Adapun sanksi perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009.

1. Sanksi Administrasi

Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak. Contohnya, wajib pajak terlambat atau tidak

menyampaikan laporan pajak, ataupun wajib pajak salah dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Dalam undang-undang ini terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu :

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi ini tergolong sanksi yang masih dapat dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan administrasi perpajakan.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi ini tergolong sanksi yang lebih berat dibandingkan sanksi denda. Adapun sanksi ini diatur dalam berbagai pasal yang terkait dengan persoalan kesalahan yang dilakukan wajib pajak.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi ini memberikan sejumlah kenaikan pada besaran pajak yang harus dibayar. Jika dihitung secara nominal, sanksi berupa kenaikan ini lebih berat dibandingkan sanksi administrasi lainnya.

2. Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana umumnya dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Dimana sanksi ini diterapkan jika terdapat unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Menurut undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu :

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana yang dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak, ataupun kepada pihak ketiga yang melanggar norma.

Denda pidana dikenakan pada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Tindak pidana kurungan diberlakukan bagi pidana yang melakukan pelanggaran dan biasanya dikenakan kepada wajib pajak maupun pihak ketiga. Pidana kurungan bisa saja dikenakan karena merupakan pengganti dari denda pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan yang dikenakan karena tindakan kejahatan. Ancaman pidana penjara ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak, bukan untuk pihak ketiga.

Pengenaan sanksi dalam undang-undang perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya.

2.2.6 Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran

Ketepatan pengalokasian pengeluaran merupakan sistem pengelolaan dana atau pengalokasian dana pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dimana dana yang diterima oleh aparat pajak dari wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya akan dialokasikan dengan tepat sesuai dengan rencana alokasi dana oleh pemerintah.

Ketepatan pengalokasian pengeluaran adalah pemanfaatan dana pajak yang dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas umum dari pemerintah (Octavia, 2017).

Sumber penerimaan terbesar negara ialah berasal dari pajak. Sedangkan alokasi pengeluaran pemerintah telah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), apabila dana pajak tersebut merupakan dana pajak pemerintah pusat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apabila dana pajak tersebut merupakan dana pajak pemerintah daerah yang ditunjukkan dalam pos belanja pemerintah. Dengan adanya transparansi dari pemerintah, masyarakat berharap bahwa pajak seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan ataupun kepentingan umum dan dapat dilihat dari banyaknya fasilitas umum yang tersedia (Octavia, 2017).

Teori pembelajaran sosial menjelaskan tentang perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya membayar pajak (Ardyaksa, 2014). Dimana wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu jika dalam pengamatan dan pengalamannya telah berkontribusi dan dapat dinikmati melalui pembangunan ataupun fasilitas umum yang tersedia. Sehingga ketika masyarakat telah membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, namun apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri tidak terpenuhi maka masyarakat cenderung untuk melakukan penggelapan pajak dan kemauan membayar pajak akan semakin rendah. Dari pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa ketepatan pengalokasian pemerintah dari penerimaan pajak membuktikan akan memengaruhi kemauan ataupun kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian dengan merujuk beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan acuan dalam merumuskan hipotesis. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antar

variabel penelitian berdasarkan pendapat dan hasil penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vanny Ayu Saraswati (2013)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Studi pada KPP di Lingkungan Kanwil Jabar I).	Independen: Pemeriksaan Pajak dan <i>Self Assessment System</i> . Dependen: <i>Tax Evasion</i>	Variabel pemeriksaan pajak dan <i>self assessment system</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> .
2	Yossi Friskianti (2014)	<i>Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion</i>	Independen: Keadilan, <i>Self Assessment System, Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus, dan Teknologi Perpajakan</i> . Dependen: Tindakan <i>Tax Evasion</i>	Variabel <i>self assessment system, keadilan, dan teknologi perpajakan</i> tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
3	Wahyu Rachmadi (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas	Independen: Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Perpajakan, dan Sanksi	Variabel pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi

		Perilaku Penggelapan Pajak	Perpajakan. Dependen: Perilaku Penggelapan Pajak.	wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak. Sedangkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajak.
4	Marlina (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam).	Independen: Intensitas Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak. Dependen: Penggelapan Pajak.	Variabel intensitas pemeriksaan pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai

				penggelapan pajak.
5	Annisa'ul Handyani M (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.	Independen: Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Norma, dan Kepatuhan. Dependen: Penggelapan Pajak.	Variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan variabel diskriminasi dan norma tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
6	Eka Nilam Armina (2016)	Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	Independen: Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Teknologi Informasi Perpajakan. Dependen: Tindakan <i>Tax Evasion</i> .	Variabel keadilan dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . Sedangkan variabel ketepatan pengalokasian dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
7	Theo Kusuma Ardyaksa (2014)	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan	Independen: Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian,	Variabel keadilan, tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan

		Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i> .	Kecurangan, dan Teknologi Informasi Perpajakan. Dependen: <i>Tax Evasion</i> .	tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i> . Sedangkan variabel ketepatan pengalokasian dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> .
8	Dhinda Maghfiroh (2016)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.	Independen: Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Dependen: Penggelapan Pajak.	Variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan variabel sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
9	Nun Fadilah Salam (2016)	Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.	Independen: Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak, dan Sanksi Pajak. Dependen: Penggelapan Pajak.	Variabel ketentuan tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan variabel ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
10	Mirah Pradnya Paramita (2016)	Pengaruh Teknologi Perpajakan, Sistem	Independen: Sistem Perpajakan, Keadilan, dan	Variabel sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi

		Perpajakan, dan Keadilan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.	Teknologi Perpajakan. Dependen: Penggelapan Pajak.	wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sedangkan variabel teknologi perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
--	--	--	---	---

Sumber: Diolah oleh peneliti (2020)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, penelitian terkait variabel keadilan menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2016) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun penelitian Marlina (2018) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014), Armina (2016), Ardyaksa (2014), dan Maghfiroh (2016) juga menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Handyani (2014) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Sama halnya dengan peneltian terkait variabel sistem *self assessment* yang juga menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2013) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Begitupula dengan penelitian Maghfiroh (2016) dan Paramita (2016) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dan hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian Friskianti (2014)

menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian terkait variabel pemahaman perpajakan juga menghasilkan pengaruh yang berbeda berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian Zulaikha (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Dimana hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2018), penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Adapun penelitian terkait variabel sanksi perpajakan juga menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Salam (2016) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Terkait dengan variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran menghasilkan pengaruh yang sama pada beberapa penelitian yang telah

dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Armina (2016) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Penelitian Salam (2016) juga menyatakan bahwa ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dan hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

2.4 Kerangka Pemikiran

Beberapa faktor yang memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu, faktor keadilan yang dirasakan wajib pajak, penerapan sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak, penerapan sanksi pajak, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran yang dirasakan wajib pajak. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak diukur dari pengenaan dan pemungutan pajak yang sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Sehingga keadilan dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Jika wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil maka kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan. Dengan kata lain, penggelapan pajak akan semakin meningkat.

Selain itu, penerapan sistem *self assessment* juga dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan maupun tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan membayar pajaknya sendiri, namun kepercayaan tersebut dalam praktiknya sulit berjalan sesuai

dengan yang diharapkan atau bahkan dapat disalahgunakan. Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem *self assessment* dikatakan berhasil dapat mengurangi kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dapat ditentukan dengan sistem *self assessment* yang terlaksana dengan baik dan benar.


Wajib pajak yang mengetahui ataupun memahami peraturan perundang-undangan perpajakan akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Paham akan peraturan perundang-undangan perpajakan berarti bahwa wajib pajak memahami penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan, sehingga secara tidak langsung akan mengurangi kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

Wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, termasuk tidak melaksanakan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai sanksi perpajakan lebih mempertimbangkan risiko yang dihadapi ketika melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak cenderung menghindari penggelapan pajak ketika dihadapkan sanksi pajak yang berat. Sehingga secara tidak langsung kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak akan menurun.

Sedangkan ketepatan pengalokasian pengeluaran yang dirasakan wajib pajak dapat memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika dalam pengamatan ataupun pengalamannya telah dapat menikmati pembangunan ataupun fasilitas umum yang tersedia. Dan pembangunan

ataupun fasilitas umum yang dinikmatinya telah sesuai dengan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan. Sehingga akan memengaruhi kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak menurun.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020)

Kerangka pemikiran ini dibuat untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, penerapan sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, penerapan sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran (Gambar 2.1).

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Keadilan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dalam instrumen perpajakan terdapat instrumen keadilan (*equity*) dan instrumen pemerataan (*equality*) yang digunakan sebagai alat untuk menghindari kerugian dari pelaksana hukum ataupun aturan yang dibuat secara semena-mena oleh penguasa. Tujuan hukum pajak pada umumnya ialah menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak. Setiap wajib pajak yang merasa bahwa pajak yang dikenakan tidak adil maka akan memungkinkan untuk melakukan penggelapan pajak.

Suatu permasalahan dalam pemungutan pajak dimana unsur keadilan memiliki perspektif yang luas dan keadilan menurut tiap individu berbeda-beda, sehingga dalam mewujudkan keadilan pajak sangat sulit untuk dilakukan. Keadilan bagi wajib pajak sangat penting sehingga dapat memengaruhi sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Penggelapan pajak merupakan suatu perilaku akibat adanya dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu individu atau lebih. Rasa ketidakadilan muncul akibat adanya berbagai pemikiran tentang keadilan dalam hal pembayaran pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dikenakan telah sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak dan apa yang mereka bayar telah sesuai dengan yang didapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Dan semakin rendah keadilan yang berlaku menurut wajib pajak, maka akan memungkinkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2016) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan

pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Keadilan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.5.2 Pengaruh Sistem *Self Assessment* terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Sebagian besar sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara pemungutan pajak ini, wajib pajak bersifat aktif sedangkan fiskus (petugas pajak) bertugas mengawasi jalannya proses pemungutan pajak.

Kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangya harus didukung pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penerapan sistem *self assessment* terlaksana dengan baik dan benar.

Sistem perpajakan yang mudah diterapkan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Hal ini berarti bahwa semakin bagus sistem perpajakan yang berlaku maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi, jika sistem perpajakan yang berlaku semakin tidak bagus maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis.

Berlakunya sistem *self assessment* bagi wajib pajak memungkinkan terjadinya tindakan penggelapan pajak. Jika berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seorang individu ditimbulkan secara internal

ataupun eksternal, maka sistem *self assessment* termasuk perilaku seorang individu yang timbul secara eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2013) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Sistem *self assessment* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.5.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Pemahaman seorang wajib pajak dalam perpajakan dapat memengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya sendiri. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan menerapkan pengetahuan maupun pemahaman tersebut dalam membayar pajak (Zulaikha, 2014). Secara mutlak, seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman perpajakan oleh wajib pajak, maka ia akan mampu memahami bahwa tindakan penggelapan pajak tidak boleh dilakukan. Sedangkan jika pemahaman perpajakan oleh wajib pajak semakin menurun maka tindakan penggelapan pajak akan dibenarkan.

Pengetahuan atau pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan salah satunya tarif pajak yang mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat dari pajak itu sendiri yang berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017). Dengan pengetahuan dan pemahaman pajak, wajib pajak telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak akan berjalan dan akhirnya merasakan manfaat membayar pajak. Peraturan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak juga

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori atribusi sejalan dengan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seorang individu ditimbulkan secara internal maupun eksternal. Dimana pemahaman perpajakan ditimbulkan secara internal yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan seperti halnya penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2014) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.5.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Umumnya sanksi merupakan suatu hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati (Mardiasmo, 2018:62). Dengan kata lain, sanksi dibutuhkan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka ia akan mengetahui sanksi yang berlaku jika melakukan tindakan penggelapan pajak. Dengan penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan pidana dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tentunya penerapan sanksi tersebut harus tegas, disiplin dan

berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak dapat mematuhi kewajiban perpajakan.

Semakin besar pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan memandang bahwa hal tersebut akan sangat merugikan dan akan mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan (Tobing, 2015). Hal tersebut menyebabkan wajib pajak akan memiliki pandangan bahwa tindakan penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis untuk dilakukan.

Sanksi perpajakan dapat dikatakan timbul secara eksternal yang dapat memengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seorang individu timbul secara eksternal ataupun internal dan memengaruhi individu tersebut dalam melakukan suatu tindakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.5.5 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah dan didistribusikan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Dana pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut dikelola dan

didistribusikan kembali ke masyarakat namun dalam bentuk pembangunan ataupun fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

Terdapat hubungan antara negara dan rakyat yang saling membutuhkan dengan adanya pajak (Octavia, 2017). Dalam hubungan tersebut, terdapat interaksi produktif antara negara dan rakyat, dimana sejumlah kebijakan negara harus dibiayai dari uang rakyat dan sejumlah kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara yang juga berasal dari uang rakyat. Dampak dari interaksi tersebut, ketika masyarakat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak, namun hal yang dibutuhkan masyarakat tidak juga dipenuhi oleh negara, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi dan menyebabkan kepatuhan untuk membayar pajak juga akan semakin menurun.

Wajib pajak akan membayar pajak tepat pada waktunya jika dalam pengamatan maupun pengalamannya hasil dari pajak yang dikenakan telah berkontribusi nyata dengan adanya pembangunan umum yang disediakan oleh pemerintah. Atau sebaliknya, jika dalam pengamatan dan pengalamannya hasil dari kepatuhan pembayaran pajak belum ataupun bahkan tidak dipenuhi oleh pemerintah, maka wajib pajak akan memandang bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan (Ardyaksa, 2014).

Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seorang individu timbul secara internal ataupun eksternal. Ketepatan pengalokasian pengeluaran dikatakan timbul secara eksternal yang dapat memengaruhi wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap persepsi

wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salam (2016) menyatakan bahwa ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₅ : Ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)

2.5.6 Pengaruh Keadilan, Sistem *Self Assessment*, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Secara Simultan terhadap Kecenderungan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yaitu hipotesis pengaruh keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) semuanya memiliki pengaruh negatif. Dalam mengetahui pengaruh dari semua variabel secara simultan, adapun dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₆ : Keadilan, sistem *self assessment*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*)